



PUTUSAN

Nomor 103 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ALDI DEMA KUSUMA alias DEMOT bin SYAIPUL IDRUS;**
Tempat Lahir : Bangka Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/13 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Lingku RT.002, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 103 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI DEMA KUSUMA alias DEMOT bin SYAIPUL IDRUS telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI DEMA KUSUMA alias DEMOT bin SYAIPUL IDRUS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas minuman Lasegar yang dipotong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter MX 135 warna merah hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y22 beserta *simcard* dengan nomor 082177234879;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21S warna biru beserta *simcard* dengan nomor 082177065416;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 5 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 103 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALDI DEMA KUSUMA alias DEMOT bin SYAIPUL IDRUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat *netto* setelah pemeriksaan 0,395 (nol koma tiga sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas minuman Lasegar yang dipotong;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y22 beserta *simcard* dengan nomor 082177234879;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21S warna biru beserta *simcard* dengan nomor 082177065416;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter MX 135 warna merah hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Aldi Dema Kusuma alias Demot bin Syaipul Idrus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Kba yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 103 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Koba tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 September 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Koba tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 5 Juni 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa fakta yang terungkap yaitu:
 - Bahwa Terpidana menghubungi Sdr EKI (DPO) lewat *handphone* mengenai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, selanjutnya Sdr EKI menelpon Terpidana agar Terpidana mengambil Narkotika jenis

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 103 PK/Pid.Sus/2024



sabu-sabu yang telah dipesan oleh Terpidana sebelumnya di daerah perkebunan sawit, lalu Terpidana menelpon Saksi Irpan alias Ipon bin Indarto (dalam berkas perkara terpisah) untuk menemani dalam pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terpidana bersama Saksi Irpan alias Ipon bin Indarto menuju areal perkebunan sawit yang berada di Jalan Kodam RT 14 Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Terpidana. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada di dalam kaleng bekas minuman Lasegar yang dipotong yang diletakkan di bawah pohon sawit tidak jauh dari jalan kebun. Akan tetapi Saksi Bayu Panizar dan Saksi Rifky yang merupakan Anggota Kepolisian langsung menangkap Terpidana bersama dengan Saksi Irpan alias Ipon bin Indarto setelah mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan pengeledahan kepada Terpidana dan Saksi Irpan alias Ipon bin Indarto yang disaksikan oleh Saksi Sudarto selaku Ketua Dusun setempat, dari hasil pengeledahan ditemukan kaleng bekas minuman Lasegar yang di potong berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening. Barang bukti tersebut telah dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* terdaftar pada Golongan I (satu) nomor urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terpidana mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Eki (DPO) dengan membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dikonsumsi oleh Terpidana bersama dengan Saksi Irpan alias Ipon bin Indarto. Akan tetapi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 103 PK/Pid.Sus/2024



Terpidana akan mentransfer uang tersebut kepada Saudara Eki (DPO) setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis;

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terpidana bersama dengan Saksi Irpan alias Ipon bin Indarto melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain. Pembelian tersebut ditujukan untuk dikonsumsi oleh Terpidana bersama dengan Saksi Irpan alias Ipon bin Indarto. Meskipun secara unsur perbuatan Terpidana merupakan bentuk "Membeli", akan tetapi pembelian tersebut tidak membuktikan Terpidana melakukan peredaran Narkotika Golongan I mengingat tidak terdapat fakta yang menunjukkan Terpidana ikut terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu. Selain itu saat penangkapan tersebut, Terpidana tidak sedang melakukan peredaran Narkotika, melainkan Terpidana sedang menguasai Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan adanya fakta ditemukannya barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Perbuatan Terpidana merupakan bentuk permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian perbuatan Terpidana memenuhi semua unsur Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dan merupakan kekhilafan Hakim yaitu *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan karena dalam perkara *a quo*, senyatanya berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa bobot barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disita relatif sedikit yaitu seberat *netto* 0,471 (nol koma empat tujuh satu) gram sehingga perbuatan Terpidana meskipun telah memenuhi semua unsur pembentuk delik dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demi menegakkan keadilan maka Terpidana beralasan hukum dijatuhi pidana dengan pidana yang lebih ringan dari ancaman pidana minimal yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 103 PK/Pid.Sus/2024



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan Hakim memutus sesuai surat dakwaan namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 5 Juni 2023 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**TERPIDANA ALDI DEMA KUSUMA alias DEMOT bin SYAIPUL IDRUS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 5 Juni 2023 tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 103 PK/Pid.Sus/2024



MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **ALDI DEMA KUSUMA alias DEMOT bin SYAIPUL IDRUS** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat *netto* setelah pemeriksaan 0,395 (nol koma tiga sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas minuman Lasegar yang dipotong;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y22 beserta *simcard* dengan nomor 082177234879;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21S warna biru beserta *simcard* dengan nomor 082177065416;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter MX 135 warna merah hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terpidana Aldi Dema Kusuma alias Demot bin Syaipul Idrus;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 103 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 Februari 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 103 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)